



**PROSEDUR TATA LAKSANA PEMUNGUTAN PENYETORAN  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS  
JASA PENGUKURAN PEMETAAN DAN INFORMASI BIDANG  
TANAH PADA BADAN PERTANAHAN JEMBER**

*Procedure For Procedures Income Setting And Reporting Of Income Tax Article 23  
For The Measurement Service Mapping And Information Of Land Plot At Land  
Affairs Of Jember*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh :

**Dhevi Widyaningrum**  
**NIM 160903101032**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**PROSEDUR TATA LAKSANA PEMUNGUTAN PENYETORAN  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS  
JASA PENGUKURAN PEMETAAN DAN INFORMASI BIDANG  
TANAH PADA BADAN PERTANAHAN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh :

**Dhevi Widyaningrum**  
**NIM 160903101032**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Ikwan Budianto dan Ibunda Istiqomah, yang telah melimpahkan kasih sayang dan perhatian, selalu mendoakanku dengan tulus, dan tidak pernah lelah untuk menyemangati dalam setiap langkahku;
2. Guru-guru dari TK hingga Perguruan Tinggi serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Badan Pertanahan Jember.

**MOTO**

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal,  
melainkan yang memberi manfaat”

(Imam Syafi’i)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> <https://.kepogaul.com/inspirasi/kumpulan-motto-hidup-islami/>



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhevi Widyaningrum

NIM : 160903101032

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Mei 2019

Yang menyatakan,

Dhevi Widyaningrum

NIM. 160903101032

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Dhevi Widyaningrum

NIM : 160903101032

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Prosedur Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember”**

Jember, 27 Mei 2019

Menyetujui  
Dosen Pembimbing

Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si.  
NIP 196408141989022003

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Tata Laksana Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember” :

Hari, tanggal : Senin, 27 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Akhmad Toha, M.Si.

NIP 195712271987021002

Sekretaris,

Anggota,

Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si.

NIP 196408141989022003

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si.

NIP 195609011985031004

Mengesahkan,  
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

NIP 196106081988021001

## RINGKASAN

**Prosedur Tata Laksana Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember;** Dhevi Widyaningrum, 160903101032; 2019: 112 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 sampai tanggal 19 Maret 2019. Tujuan melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pertanahan Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pertanahan Jember merupakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang negara, serta ikut berkontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Badan Pertanahan Jember salah satu instansi pemerintah sebagai Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berkewajiban melaksanakan kegiatan perpajakan salah satunya yaitu dengan memungut Pajak Penghasilan Pasal 23. Salah satu Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh Badan Pertanahan Jember adalah jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah atas transaksi dengan rekanan PT. Prima Rancang Konsulindo.

Atas adanya transaksi jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah yang dilakukan, maka Badan Pertanahan Jember berkewajiban untuk melakukan

kegiatan perpajakan yaitu menghitung, memungut, penyetoran, dan pelaporan dengan menerapkan *Withholding System*. *Withholding System* merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga (pemberi penghasilan) baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Dalam hal ini, besar tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah sebesar  $2\% \times$  jumlah bruto.

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah yang dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Badan Pertanahan Jember memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (6) PMK 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara mengangsuran dan penundaan pajak.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor Nomor 938/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember).**

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Tata Laksana Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, disampaikan terima kasih terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Galih Wicaksono, S.E., M.Si.,Akt, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si. selaku Dosen Supervisi sekaligus Dosen Pembimbing;
6. Bapak dan Ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Sugeng Muljosantoso, SH., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember



8. Ibu Nurul Azizah dan Bapak Fauzan, selaku pembimbing di Badan Pertanahan Jember yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
9. Joko Mursito, S.P, selaku Kaur Umum dan Kepegawaian;
10. Seluruh karyawan dan staf Badan Pertanahan Jember yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek Kerja Nyata (PKN);
11. Sahabat terbaikku Uzlifatul Fauziyah yang telah menemani jerih payah mengerjakan Tugas Akhir dan terima kasih telah menjadi *partner* terbaikku;
12. Sahabat-sahabat GADIS ku (Uzlifatul Fauziyah, Rita Lestari, Elma Sirikit, dan Dewi Rahma P) terima kasih atas 3 tahun yang tidak pernah bosan memberikan dukungan dan telah berjuang bersama;
13. Sahabat-sahabat Sumatera Squad yang selalu menjadi penyemangat hari-hari ku;
14. Semua teman-teman DIII Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga perjuangan kita berlanjut;
15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung sehingga terselesainya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini, juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 27 Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Definisi dan Unsur Perpajakan.....</b>	<b>5</b>
2.1.1 Pengertian Pajak .....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	6
2.1.4 Teori pemungutan Pajak.....	7
2.1.5 Pengelompokan Pajak.....	8
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10

2.1.7 Tarif Pajak .....	12
<b>2.2 Pajak Penghasilan .....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan .....	13
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	13
2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak .....	15
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan .....	16
<b>2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Dasar Hukum .....	18
2.3.2 Pengertian Pajak Pasal 23 .....	18
2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	19
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	20
2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	21
<b>2.4 Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL) .....</b>	<b>24</b>
2.4.1 Dasar Hukum .....	24
2.4.2 Pengertian Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL) .....	24
2.4.3 Tahapan Kegiatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL) .....	25
2.4.4 Tujuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL) .....	26
2.4.5 Kegiatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Pihak Ketiga.....	26
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>27</b>
3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	27
3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	27
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>27</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....	27
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama	


Praktek Kerja Nyata.....	28
<b>3.3 Jenis Dan Sumber Data .....</b>	<b>30</b>
3.3.1 Jenis Data.....	30
3.3.2 Sumber Data .....	30
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>32</b>
<b>4.2 Kerja Sama Badan Pertanahan Jember dengan</b> <b>PT. Prima Rancang Konsulindo .....</b>	<b>33</b>
<b>4.3 Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) .....</b>	<b>33</b>
<b>4.4 Proses Pembayaran.....</b>	<b>33</b>
4.4.1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah.....	34
4.4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah.....	35
4.4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah.....	35
<b>4.5 Penilaian Terhadap Instansi Dalam Pelaksanaan</b> <b>Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan</b> <b>Pajak Penghasilan Pasal 23 .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>40</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>40</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>43</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
2.1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.....	13
2.2 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Orang Negeri....	15
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Badan Pertanahan Jember ...	26
3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata..	28
4.1 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	35
4.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	36

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1.1 Diagram Pendapatan Negara APBN 2018 .....	1
4.1 Prosedur Tata Laksana Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember .....	39



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata.....	43
2. Surat Permohonan Ijin Praktek Kerja Nyata.....	44
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	45
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	46
5. Surat Tugas Pembimbing .....	47
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	48
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	49
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN.....	50
9. Surat Perintah Kerja .....	51
10. Surat Perintah Pembayaran .....	53
11. Surat Perintah Membayar.....	54
12. Surat Perintah Pencairan Dana.....	55
13. Surat Setoran PPh Pasal 23 .....	56
14. Faktur Pajak .....	57
15. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.....	58
16. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23.....	59
17. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.....	60
18. Kwitansi .....	61
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 .....	62
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 .....	70
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 .....	83
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 .....	92
23. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/2016.....	100
24. Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.....	106




## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara di Republik Indonesia secara makro terbagi atas tiga jenis yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan penerimaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan pajak merupakan pendapatan utama negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara bukan pajak (PNPB) terdiri dari keuntungan BUMN, pengelolaan Sumber Daya Alam, barang sitaan, dan penyitaan uang. Sumber penerimaan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bersifat pinjaman.

Peranan pajak semakin besar dalam menyumbangkan penerimaan negara, hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan negara dalam sektor pajak. APBN 2018 telah ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 Triliun. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.



Gambar 1.1 Pendapatan Negara (sumber:<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>)



Pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun pembelanjaan rutin negara. Pajak sangat penting sehingga diperlukan peningkatan kesadaran dan kepedulian dalam membayar pajak. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah (Dirjen Pajak) dalam memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan Wajib Pajak melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya dari pihak lain. Cara ini dikenal dengan cara *Withholding system*. Sistem *Withholding system* pemotongan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013:8). Jenis pajak yang dipungut atau dipotong melalui sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. (Sumarsan, 2017:305). Pemungut atau pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah bendaharawan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satu instansi yang melakukan pemungutan atau pemotongan menggunakan cara *Withholding System* adalah Badan Pertanahan Jember.

Badan Pertanahan Jember merupakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang negara, serta ikut berkontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Untuk itu, Badan Pertanahan Jember meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat. Kegiatan dalam program PTSL meliputi; pelaksanaan pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah. Program PTSL ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui lelang yang merupakan jasa lainnya, dengan menggunakan perjanjian/kontrak yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan terkait.

Selama tahun 2018 kegiatan pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah di Wilayah Kab. Jember ada 20.000 bidang yang dilelang. Penjelasan Bapak Fauzan selaku Asisten Muda Bagian Keuangan, bahwa Badan Pertanahan Jember dalam melakukan program PTSL dilakukan oleh pihak ketiga melalui lelang. Hasil lelang yang dilakukan oleh pihak ketiga sebanyak 20.000 Bidang di Wilayah Kabupaten Jember. Pelaksanaan kegiatan pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah dilakukan bertujuan agar terdapat keseragaman dalam pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan program PTSL tersebut. Pihak ketiga tersebut maka akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada Badan Pertanahan Jember mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah yang dilakukan pihak ketiga selaku pemenang lelang (PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO). Bendahara Badan Pertanahan Jember bertugas untuk melakukan pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak. Jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan uraian tersebut maka laporan ini untuk mengetahui prosedur tata laksana pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dikenakan jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah oleh Badan Pertanahan Jember. Laporan Tugas Akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan judul: **“Prosedur Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Prosedur Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran Dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember.

#### **1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata**

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
  - 1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam dunia kerja;
  - 2) Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Bagi Universitas Jember
  - 1) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
  - 2) Sebagai lembaga untuk menjembatani dan menjalin hubungan antara instansi dan lembaga.
- c. Bagi Badan Pertanahan Jember
  - 1) Sarana untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan kerja sama yang lebih baik antar lembaga;
  - 2) Membantu mahasiswa dalam membentuk jiwa kerja yang unggul dan membantu mahasiswa agar disiplin dan bekerja dengan baik.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi dan Unsur Perpajakan

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

- a. Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- b. Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Feldman (Resmi, 2015:3), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut Negara berdasarkan Undang-undang, aturan pelaksanaan dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) Fungsi pajak dibagi menjadi:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Menurut fungsinya pajak berperan penting bagi negara, agar masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang telah diberlakukan.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemugutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.



- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.  
Syarat tersebut dilakukan agar para wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan demi kepentingan bersama.

#### 2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) Terdapat beberapa materi yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

- a. Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- c. Teori Daya Pikul  
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:
  - 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
  - 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh:

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan/bulan	Rp 10 juta	Rp 10 juta
Status	Menikah dengan 3 anak	bujangan

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya, sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### 2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak terbagi dalam:

a. Menurut Golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.



Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh:

- a) Pajak Penghasilan
  - b) Pajak Pertambahan Nilai
  - c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan
  - d) Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi (Tk I), contoh:
  - (1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Kabupaten/Kota (Tk II), contoh:
  - (1) Pajak Hotel
  - (2) Pajak Restoran
  - (3) Pajak Hiburan
  - (4) Pajak Reklame
  - (5) Pajak Penerangan Jalan
  - (6) Pajak Mineral ukan Logam dan Batuan
  - (7) Pajak Parkir
  - (8) Pajak Air Tanah
  - (9) Pajak Sarang Burung Walet
  - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
  - (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### 2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari atas tiga hal, yaitu sebagai berikut:

#### a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

##### 2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

##### 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang dipergunakan untuk memungut pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu sebagai berikut:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sitem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungutpajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 2.1.7 Tarif pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

##### a. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

##### b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

##### c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

##### d. Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1: Tarif wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2016:12)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
  - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
  - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- e. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

## 2.2 Pajak Penghasilan

### 2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi penghasilan sebagai berikut:

“Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

### 2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, yang menjadi Subjek Pajak adalah:



- a. 1) Orang Pribadi  
2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan  
Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

- 1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
  - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:  
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b) Subjek Pajak badan, yaitu:  
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    - (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - (3) Pemerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
    - (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

- c) Subjek Pajak warisan, yaitu:  
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tabel 2.2 : Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

No	Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
(a)	(b)	(c)
1.	Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
2.	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
3.	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh pasal 17)	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26)
4.	Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT

Sumber : *Mardiasmo (2016:165)*

### 2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak adalah:



- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
  - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c. Organisasi internasional, dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
  - 1) Bukan warga negara Indonesia; dan
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### 2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihanharta termasuk:

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
  - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
  - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda urut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
  - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi;
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

- q. Penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia

## 2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

### 2.3.1 Dasar Hukum

Dalam website resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (<http://www.pajak.go.id/content/11512-pemotong-pph-pasal-2326>). Pemerintah dalam hal ini meungut pajak dari rakyat haruslah mempunyai dasar yang akan menjadikan sebagai acuan dasar hukum yang paling awal adalah UUD 1945, dimana dasar ini adalah sebagai acuan dasar-dasar hukum yang lainnya. Beberapa dasar hukum lainnya:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (3) huruf f, UU Nomor 36 Tahun 2008;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008;
- c. Pasal 2 ayat (6) PMK 80/PMK.03/2010; dan
- d. PMK-141/PMK.03/2015

### 2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:285), ketentuan pasal 23 UU PPh mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 di Badan Pertanahan Jember merupakan pajak yang dikenakan atas pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, misalnya penyerahan jasa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Jember.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

Pihak pemberi penghasilan (Subjek Pemotong) awalnya akan menghitung besarnya PPh Pasal 23 atas pendapatan yang diperoleh oleh Subjek Dipotong. Setelah itu Subjek Pemotong melakukan pemotongan atas dasar perhitungan yang dilakukan sebelumnya sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, Subjek Pemotong harus memberikan Bukti Potong yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan oleh Subjek Pemotong melalui Bank Persepsi yang telah ditunjuk Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23. Langkah terakhir adalah pelaporan dengan cara SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### 2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:285), pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:

- a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

#### 2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek Pajak PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang;
- c. royalti;
- d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan;
- e. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan;
- f. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan.



### 2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong adalah:

- a. 15 % dari jumlah bruto atas:
  - 1) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final;
  - 2) bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
  - 3) royalti; dan
  - 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. 2% dari jumlah bruto (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 141 Tahun 2015) atas:
  - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas tanah atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pajak Penghasilan;
  - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya, yaitu:
    - a) jasa penilai;
    - b) jasa aktuaris;
    - c) jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
    - d) jasa perancang;
    - e) jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
    - f) jasa penunjang di bidang pembangunan migas;
    - g) jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
    - h) jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
    - i) jasa penebangan hutan;
    - j) jasa pengelolaan limbah;
    - k) jasa penyedia tenaga kerja;
    - l) jasa perantara atau keagenan;



- m) jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan PSEI;
- n) jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) jasa pengisian suara (*dubbing*) atau mulih suara
- p) jasa *mixing* film;
- q) jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r) jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) jasa perawatan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t) jasa maklon;
- u) jasa penyelidikan dan keamanan
- v) jasa penyelenggaraan kegiatan atau *event organizer*;
- w) jasa pengepakan;
- x) jasa penyedia tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y) jasa pembasmian hama;
- z) jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa) jasa *catering* atau tata boga
- bb) jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, banner *banner*, pamphlet, baliho dan folder;
- cc) jasa pembuatan atau pengelolaan *website*;
- dd) jasa internet termasuk sambungannya;
- ee) jasa penyimpanan, pengolahan, atau penyaluran dana, informasi, atau program;

- ff) jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
- gg) jasa sedot *septictank*;
- hh) jasa pemeliharaan kolam;
- ii) jasa *freight faro Jarding*;
- jj) jasa logistik;
- kk) jasa pengurusan dokumen;
- ll) jasa *loading* dan *unloading*;
- mm) jasa laboratorium atau dilakukan oleh lembaga atau dalam rangka penelitian akademis;
- nn) jasa pengelolaan parkir;
- oo) jasa penyondiran tanah;
- pp) jasa penyiapan atau pengelolaan lahan;
- qq) jasa pembibitan atau penanaman bibit;
- rr) jasa pemeliharaan tanaman;
- ss) jasa pemanenan;
- tt) jasa pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau perhutanan;
- uu) jasa dekorasi;
- vv) jasa pencetakan atau penerbitan;
- ww) jasa penerjemah;
- xx) jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- yy) jasa pelayanan kepelabuhan;
- zz) jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- aaa) jasa pengelolaan penitipan anak;
- bbb) jasa pelatihan atau kursus;
- ccc) jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
- ddd) jasa sertifikasi;
- eee) jasa *survey*; dan

fff) jasa *tester*, dan jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normalnya.

## **2.4 Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL)**

### **2.4.1 Dasar Hukum**

- a. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/2016
- b. Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018

### **2.4.2 Pengertian Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL)**

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah, dan juga termasuk pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Kegiatan PTSL ini merupakan kegiatan rutinitas Badan Pertanahan Nasional setiap tahunnya.

### 2.4.3 Tahapan kegiatan PTSL

Salah satu tahapan kegiatan PTSL adalah pengumpulan data fisik yang meliputi sebagai berikut:

a. Pengukuran bidang tanah

Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa kelurahan/desa atau bagian dari kelurahan/desa atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah

b. Pemetaan bidang tanah

Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidang-bidang tanah dengan suatu metode tertentu pada media tertentu sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan.

c. Pengumpulan informasi berkaitan dengan data fisik bidang tanah yang berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

d. Kegiatan ini berlaku untuk bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Pengumpulan informasi dilakukan sebagai kegiatan peningkatan kualitas data untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap guna mendukung pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

### 2.4.4 Tujuan Pelaksanaan PTSL

Adapun tujuan pelaksanaan PTSL, sebagai berikut:

- a. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat;
- b. Mobilitas dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan;
- c. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah;
- d. Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran

### 2.4.5 Kegiatan PTSL oleh Pihak Ketiga

Kegiatan PTSL khususnya tahapan pengukuran bidang tanah yang dilakukan melalui pihak ketiga merupakan jasa lainnya, dapat dilakukan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berliensi (KJSKB),

atau pihak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan perjanjian/kontrak yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan terkait.

Langkah yang harus dilaksanakan untuk persiapan pelaksanaan oleh pihak ketiga sebagai berikut:

- a. Terhadap kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang di alokasikan di DIPA Kantor Wilayah BPN, PPK Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN agar segera menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan kontrak dengan penyedia.
- b. Terhadap kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang direncanakan dialokasikan di DIPA Kantor Pertanahan, PPK Satuan Kerja Kantor Pertanahan agar menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan kontrak dengan penyedia, menyebutkan pembebanan pada DIPA di Kantor Wilayah BPN. Kontrak dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ditambahkan pasal bahwa alokasi DIPA akan direvisi menjadi DIPA Kantor Pertanahan
- c. Jumlah termin pembayaran agar diatur dalam kontrak minimal 3 (tiga) kali dan maksimal 5 (lima) kali termin. Pada setiap termin pembayaran memperhitungkan pengembalian uang muka
- d. Setiap hasil pekerjaan dilakukan supervisi oleh satgas fisik selaku pengawas pekerjaan yang berjumlah ganjil dan sekaligus bertindak selaku panitia penerima hasil pekerjaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPA.



### BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 938/UN25.1.2/SP/2019 yang dimulai tanggal 04 Februari sampai dengan 19 Maret 2019 (30 hari kerja) di Badan Pertanahan Jember. Adapun Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pertanahan Jember yaitu;

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s.d Kamis	07.30 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.30 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember 2019

Selain itu khusus hari Jumat diisi dengan kegiatan senam yang dilaksanakan pada pukul 07.15 s.d 08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.30 WIB (dikarenakan jam istirahat bersambung dengan sholat jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 – 16.00 WIB.

##### 3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pertanahan Jember Jl. KH. Siddiq No. 55 Jember pada bagian Subseksi Keuangan dan Subseksi Bagian Tata Usaha.

#### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Pertanahan Jember penulis ditempatkan pada bagian berdasarkan struktur organisasi terdiri dari Subseksi Keuangan dan Subseksi Tata Usaha. Subseksi Keuangan penulis diberi tugas untuk menginput dan menulis data keuangan yang ada di Badan Pertanahan Jember. Sedangkan pada Subseksi Tata Usaha penulis diberi tugas untuk melakukan beberapa aktivitas diantaranya pengecekan tanda tangan Kasubag Tata



Usaha, menginput data PTSL, meregister berkas PTSL, menulis surat masuk dan keluar, menulis tanggal pembayaran pada model A atas pengecekan sertipikat tanah, dan lain-lain.

### 3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pertanahan Jember yang dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

<b>Waktu pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>
04 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterima di Badan Pertanahan Jember</li> <li>2. Penempatan di Subseksi Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bpk. Joko Mursito, S.P., M.Si.</li> <li>2. Ibu Nurul</li> </ol>
06 Februari 2019 s/d 08 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan tanda tangan kepala subseksi keuangan pada sertifikat</li> <li>2. Menginput dan mengecek gambar ukur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Anggia</li> <li>2. Ibu Anggia</li> </ol>
11 Februari 2019 s/d 15 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginput berkas dari petugas ukur ke bagian pemetaan</li> <li>2. Register berkas gambar ukur (GU)</li> <li>3. Mencoret Surat Ukur</li> <li>4. Cek peta ukur dan register gambar ukur (GU)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Rini</li> <li>2. Ibu Anggia</li> </ol>
18 Februari 2019 s/d 22 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan berkas-berkas PTSL</li> <li>2. Register PTSL Pancakarya</li> <li>3. Berdiskusi tentang judul Tugas Akhir yang akan diambil oleh penulis</li> <li>4. Menulis 208 dan 307 di sertipikat tanah dan hak tanggungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Dyan</li> <li>2. Ibu Anggia</li> <li>3. Ibu Nurul</li> <li>4. Ibu Rika</li> </ol>

Waktu pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)
25 Februari 2019 s/d 01 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginput dan mengecek berkas balik nama</li> <li>2. Mencetak kwitansi di Loker Pembayaran</li> <li>3. Pengecekan tanda tangan Bpk. Joko Mursito, S.P., M.Si.</li> <li>4. Register berkas balik nama, hak tanggungan, dan roya</li> <li>5. Menulis tanggal pembayaran pada model A atas pengecekan sertipikat tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Rini</li> <li>2. Ibu Wati</li> <li>3. Bpk. Joko Mursito, S.P., M.Si.</li> <li>4. Ibu Anggia</li> </ol>
04 Maret 2019 s/d 08 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Pegawai Pelaporan SPT Tahunan</li> <li>2. Mengirim berkas ke bagian IP</li> <li>3. Berdiskusi PPh Pasal 23 atas jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah</li> <li>4. Mencetak tanda terima berkas panitia PTSL</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Nurul</li> <li>2. Ibu Anggia</li> <li>3. Ibu Nurul</li> <li>4. Ibu Anggia</li> </ol>
11 Maret 2019 s/d 15 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pegawai Pelaporan SPT Tahunan</li> <li>2. Register nomor sertipikat</li> <li>3. Register berkas PTSL</li> <li>4. Menulis surat masuk dan surat keluar pada Badan Pertanahan Jember</li> <li>5. Register balik nama, hak tanggungan dan roya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Nurul</li> <li>2. Ibu Dyan</li> <li>3. Ibu Anggia</li> <li>4. Bpk Wahyu Djoko</li> </ol>

Waktu pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)
18 Maret 2019 s/d 19 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdiskusi mengenai perhitungan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah</li> <li>2. Mengambil data yang diperlukan untuk penulisan Tugas Akhir</li> <li>3. Melengkapi data-data yang diperlukan penulis</li> <li>4. Berpamitan dengan seluruh pegawai Badan Pertanahan Jember</li> </ol>	1. Ibu Nurul

Sumber: Badan Pertanahan Jember 2019

### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa wawancara dengan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sedangkan Data kuantitatif adalah data informasi berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kuitansi pembayaran, bukti potong PPh Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP), dan Faktur Pajak.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari data-data terkait Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, modul dan lain-lain.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui tanya jawab dengan narasumber yaitu Ibu Nurul Azizah dan Bapak Fauzan selaku pembimbing selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan sebagai Bendahara pengeluaran dan Asisten Bendahara di Badan Pertanahan Jember.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet dan referensi yang berhubungan dengan Undang-Undang Perpajakan, KUP Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan lain-lain.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Badan Pertanahan Jember tentang Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah dipungut oleh Bendahara Badan Pertanahan Jember dengan menggunakan *Withholding System*, dimana Bendahara Badan Pertanahan Jember menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dan menentukan besarnya pajak terutang yang ditanggung oleh PT. Prima Rancang Konsulindo dengan tarif 2%;
- b. Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bendahara Pengeluaran Badan Pertanahan Jember menyetor Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut hari yang sama saat pelaksanaan pembayaran pada PT. Prima Rancang Konsulindo melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak pada tanggal 23 Oktober 2018;
- d. Bendahara Pengeluaran Badan Pertanahan menyampaikan hasil pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember pada tanggal 01 November 2018.

### 5.2 Saran

Prosedur Tata Laksana Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan, sehingga Badan Pertanahan Jember diharapkan bisa tetap konsisten dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak yang dibayarkan merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional. 2016. *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap pNomor 01/JUKNIS-300/2016*. Jakarta: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.
- Badan Pertanahan Nasional. 2018. *Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.
- Kementerian Keuangan. 2018. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018*.<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. [Diakses 17 April 2019].
- Kutipan.<https://www.kepogaul.com/inspirasi/kumpulan-motto-hidup-islam>. [Diakses 7 Mei 2019].
- Mardiasmo. 2016. *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Resmi, S. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. 2017. *Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta: Indeks.
- Kementerian Keuangan. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. 24 Juli 2015 Berita Negara PMK Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. 24 Desember 2014. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.



## Lampiran 1 Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 106/UN25.1.2/SP/2019  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

08 Januari 2019

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember  
 Jl. KH. Shiddiq No. 55  
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Uzlifatul Fauziah	160903101031	Diploma III Perpajakan
2	Dhevi Widyaningrum	160903101032	Diploma III Perpajakan
3	Saiful Ichrom	160903101052	Diploma III Perpajakan


Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,  
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
 NIP 196106081988021001

## Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER  
Jl. KH. Siddiq, No. 55, Telp. 484644 Jember**

Jember, 17 Januari 2019

Nomor : 77 /35.09/I /2019.  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Magang (Praktek Kerja Nyata)

Kepada Yth :  
Sdr. Wakil Dekan I  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
di  
**JEMBER**


Berdasarkan surat Saudara Nomor : 106/UN25.1.2/SP/2019 Tanggal 08 Januari 2019  
Perihal Permohonan Izin Magang (Praktek Kerja Nyata) Mahasiswa atas nama :

NO.	NAMA	NIM
1.	Uzlifatul Fauziyah	160903101031
2.	Dhevi Widyaningrum	160903101032
3.	Saiful Ichrom	160903101052

bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan magang di kantor kami sesuai dengan yang Saudara mohon yaitu mulai tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan 19 Maret 2019.

Demikian surat kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Cakupan: Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian



**JOKO MURSILO, S.P., M.Si.**  
NIP. 19620725 198403 1 001

## Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 77e /UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Uzlfatul Fauziah	160903101031	Diploma III Perpajakan
2	Dhevi Widyaningrum	160903101032	Diploma III Perpajakan
3	Saiful Ichrom	160903101052	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember mulai tanggal 04 Februari s.d 19 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 19 Februari 2019  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan I



**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019



## Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 938/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si.  
 NIP : 196408141989022003  
 Jabatan : Lektor Kepala  
 Pangkat, golongan : Pembina, IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Jl. KH. Shiddiq No. 55 Jember, terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 19 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Uzlifatul Fauziyah	160903101031	Diploma III Perpajakan
2	Dhevi Widyaningrum	160903101032	Diploma III Perpajakan
3	Saiful Ichrom	160903101052	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan I

**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

**Tembusan**

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 5 Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 933/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si. NIP. 196408141989022003	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Dhevi Widyaningrum  
 NIM : 160903101032  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Cathering Pada Badan Pertanahan Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 27 Februari 2019



Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021008

Tembusan  
 1. Dosen Pembimbing  
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni  
 3. Kasubag. Keu & Kepeg.  
 4. Mahasiswa yang bersangkutan  
 5. Peninggal



## Lampiran 6 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : faigunej@elkom.net, Telp. (0331) 332716

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	A
2	Kemampuan / Kerjasama	79	AB
3	Etika	80	A
4	Disiplin	82	A
NILAI RATA - RATA		80,5	A.

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Dhevi Widyaningrum  
 NIM : 160903101032  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Joko Mursito S.P., M.si  
 NIP : 196207251984031001  
 Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian  
 Instansi : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember  
 Tanda Tangan



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

## Lampiran 7 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA PELAKSANA PRAKTEK KERJA NYATA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER

Nama : Dhevi Widyaningrum  
Nim : 160903101032

NO.	Tanggal	Ttd	Keterangan		
			Izin	Sakit	T.K
1.	4 FEBRUARI 2019				
2.	6 FEBRUARI 2019				
3.	7 FEBRUARI 2019				
4.	8 FEBRUARI 2019				
5.	11 FEBRUARI 2019				
6.	12 FEBRUARI 2019				
7.	13 FEBRUARI 2019				
8.	14 FEBRUARI 2019				
9.	15 FEBRUARI 2019				
10.	18 FEBRUARI 2019	-		✓	
11.	19 FEBRUARI 2019				
12.	20 FEBRUARI 2019				
13.	21 FEBRUARI 2019				
14.	22 FEBRUARI 2019				
15.	25 FEBRUARI 2019				
16.	26 FEBRUARI 2019				
17.	27 FEBRUARI 2019				
18.	28 FEBRUARI 2019				
19.	1 MARET 2019				
20.	4 MARET 2019				
21.	5 MARET 2019				
22.	6 MARET 2019				
23.	8 MARET 2019				
24.	11 MARET 2019				
25.	12 MARET 2019				
26.	13 MARET 2019				
27.	14 MARET 2019				
28.	15 MARET 2019				
29.	18 MARET 2019				
30.	19 MARET 2019				

Jember, 11 Februari 2019  
An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER  
Sub Bagian Tata Usaha  
Kepegawaian dan Kepegawaian



1043 MURSITO, SP., M.Si  
19620725 198403 1 001

## Lampiran 8 Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalmantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email: fisipang@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

Nama : Dhevi Widyaningrum  
 NIM : 160903101032  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dusun Krajan II RT/RW 003/026, Desa Jombang, Kecamatan Jombang,  
 Kabupaten Jember

Judul Laporan :

Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember

Administration Procedure of Income Tax Article 23 for the Measurement Services, Mapping and Information of Land Plot at The Jember Land Agency

Dosen Pembimbing : Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	01 Maret 2019	11.00 WIB	Mengajukan Judul TA	<i>Dwi Windradini</i>
2	09 Mei 2019	14.00 WIB	Bimbingan Bab -3	<i>Dwi Windradini</i>
3	17 Mei 2019	08.00 WIB	Bimbingan Bab 4-5	<i>Dwi Windradini</i>
4	22 Mei 2019	08.00 WIB	Acc Sidang	<i>Dwi Windradini</i>
5				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN



## Lampiran 9 Surat Perintah Kerja



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. KH. Shiddiq, No. 55, Telp. 0331 - 484644 Jember

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED]				
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED]				
PAKET PEKERJAAN : Pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED]				
SUMBER DANA : Dibebankan atas DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 untuk termin v 20% kegiatan pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah sebanyak 20.000 bidang					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 10 (sepuluh) hari kalender					
<h1>CONTOH</h1>					
<b>NO</b>	<b>Rincian</b>	<b>Volume</b>		<b>Nilai</b>	<b>Total</b>
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Jumlah</b>					[REDACTED]
<b>PPn 10%</b>					[REDACTED]
<b>Total</b>					[REDACTED]
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.					

<p>Jember, <b>04 April 2018</b> Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p><b>ROHMA HIDAYATI, S.P.</b> NIP. 19790927200602004</p>	<p>Untuk dan atas nama PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO</p>  <p><b>SULISTIOWATI DARMAWAN</b> Direktur</p>
<p>Mengetahui, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER Selaku Kuasa Pengguna Anggaran</p>  <p><b>KOES WIDARBO, S.H., M.M., M.Kn</b> NIP. 19611111985031001</p>	

**CONTOH**



Lampiran 10 Surat Perintah Pembayaran

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Tanggal : 23-10-2018 Nomor 00164/2018  
 Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)  
 Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (056)	7 Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrarian di Daerah
2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL (01)	8 Kode Kegiatan : 5816
3 Kantor/Satker : KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)	9 Kode Fungsi, S Fungsi, Program : 05.05.13
4 Lokasi : JAWA TIMUR (05)	10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
5 Tempat : KAB. JEMBER (12)	
6 Alamat : MEDAN	

Kepada  
 Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar  
 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER  
 di KAB. JEMBER

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-056.01.2.430379/2018, 05-12-2017, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 308.440.000  
 (\*\*tiga ratus delapan puluh empat puluh ribu rupiah\*\*)

2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Barang untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Lainnya Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Tahun 2018 sebanyak 20.000 Bidang di Kabupaten Jember termin V berdasarkan SPK No. 282.1/SPK-35.09/IV/2018 tgl. 04-04-2018, BAP No. 328/BA.35.09/X/2018 tanggal 10-10-2018 dan SPP No. 00164/2018 tgl. 23-10-2018

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG  
 4. Atas Nama : PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO  
 5. Alamat : Jl. Gedung Arca No. 40/42 Medan  
 6. Mempunyai rekening : PT. Bank SUMUT Cab. Utama Medan nomor rekening : 10001041230112  
 7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : 282.1/SPK-35.09/IV/2018, 04-04-2018  
 8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 2.804.000.000  
 9. Dengan penjelasan :



No	KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	5816_006_401718	7.354.240.000	5.124.413.202	308.440.000	5.432.853.202	1.921.386.798
Jumlah I		7.354.240.000	5.124.413.202	308.440.000	5.432.853.202	1.921.386.798
II	SEMUA KEGIATAN					
	5527	6.783.856.000	0	0	0	6.783.856.000
	5529	80.000.000	0	0	0	80.000.000
	5816	9.344.763.000	5.200.013.800	308.440.000	5.658.953.802	3.685.809.198
	5817	7.701.404.000	0	0	0	7.701.404.000
	5818	373.200.000	0	0	0	373.200.000
	5819	7.500.000	0	0	0	7.500.000
	5820	12.780.000	0	0	0	12.780.000
	5821	130.328.000	0	0	0	130.328.000
Jumlah II		24.413.831.000	5.350.513.802	308.440.000	5.658.953.802	18.754.877.198

UANG PERSEDIAN  
 Lampiran  Lembar  
 Penulisan  Lembar  
 Surat Buku  
 Pengeluaran  Lembar  
 STS  Lembar

Diterima oleh pengaju SPP / Penerbit SPM  
 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)  
 pada tanggal \_\_\_\_\_  
  
 DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH  
 NIP. 196011081989031002

KAB. JEMBER, Tanggal seperti di atas  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)  
  
 ROHMA HIDAYATI, SE  
 NIP. 197909272006042004

Laporan 11 Surat Perintah Membayar

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 23-10-2018 Nomor : 00164/LS/2018			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 274.792.000,-			
***DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH***			
Jenis SPM :	07 LANGSUNG	Cara Bayar :	2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2018
Dasar Pembayaran	Satker Kewenangan	Nama Satker	
UU APBN 2018 NO.15 TAHUN 2017 (01) DIPANO. DIPA-056.01.2.430379/2018 TANGGAL 05-12-2017 REV.1 NO.DIPA-056.01.2.430379/2018	430379 KD	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	
	Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program		
	05 05 056 01 13		
	Kegiatan, Output, Lokasi		
	5816 006 05.12		
	Jenis Pembayaran	: 1	Pengeluaran Anggaran
	Sifat Pembayaran	: 4	Pembayaran Langsung (LS)
	Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0	RM / RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	308.440.000,-	015.04.05.12.411124.119621 015.04.05.12.411211.635595	5.608.000,- 28.040.000,-
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	33.648.000,-
		Rp.	274.792.000,-
Kepada : PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO Jl. Gedung Arca No. 40/42 Medan			
NPWP : 01.907.091.1-122.000			
Rekening : 10001041230112 (PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO)			
Bank/Pos : PT. Bank SUMUT Cab. Utama Medan			
Uraian : Pembayaran Belanja Barang untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Lainnya Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Tahun 2018 sebanyak 20.000 Bidang di Kabupaten Jember termin V berdasarkan SPK No. 262.1/SPK-35.09/IV/2018 tgl. 04-04-2018, BAP No. 328/BA.35.09/X/2018 tanggal 10-10-2018 dan SPP No. 00164/2018 tgl. 23-10-2018			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.</li> <li>Keberhasilan perhitungan dan isi yang terdapat dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.</li> </ul>			
 203 712 632 7-1 64		Jember, 23 OKTOBER 2018 Ats. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pemada Tangan SPM  DEDIK BANGUN RESTUAJI, SH NIP. 196011081989031002	

SH : r\_spp








Lampiran 14 Faktur Pajak

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP  
sebagai bukti Pajak Masukan

**FAKTUR PAJAK**


Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		020.002.18.81001577
<b>Pengusaha Kena Pajak</b>		
Nama :	PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO	
Alamat :	Jalan Gedung Arca No. 40/42, Medan - 20217	
NPWP :	01.907.091.1-122.000	
<b>Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak</b>		
Nama :	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER	
Alamat :	Jalan KH. Siddiq No. 55, Jember Kidul, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, 68131	
NPWP :	00.410.977.3-626.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp.)
1.	Termijn Tahap V - Terakhir sebesar 20% untuk Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Tahun 2018 Sebanyak 20.000 Bidang di Kabupaten Jember Rp. 308.440.000 x 1  Nomor Kontrak : 262.1/SK-K-35.05/2018 Tanggal Kontrak : 04/04/2018	308.440.000
<b>Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *</b>		308.440.000
<del>dikurangi Potongan Harga</del>		-
<del>dikurangi Uang Muka yang telah diterima</del>		-
<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>		280.400.000
<b>PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak</b>		28.040.000
<b>Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)</b>		-
<b>Pajak Penjualan Atas Barang Mewah</b>		
<b>Tarif</b>	<b>DPP</b>	<b>PPn BM</b>
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
<b>Jumlah</b>	Rp. ....	Rp. ....
Medan, 10 Oktober 2018		
 Nama <b>Ir. BADIA RAJA MANURUNG</b> Direktur Utama		

\*) Coret yang tidak perlu



Lampiran 15 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Pratama Jember

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
 NOMOR : 000057/PPH23

NPWP : 01 907 091 1 - 122 000

Nama WP : PT . P R I M A R A N C A N G K O N S U L I N D O

Alamat : J L . G E D U N G A R C A N O . 4 0 / 4 2 M E D A N

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
	a. Jasa Teknik	280.400.000		2,00 %	5.608.000
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1)	0		2,00 %	0
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
<b>JUMLAH</b>		280.400.000			5.608.000

Terbilang: Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah

Jember, 23 Oktober 2018

**Perhatian:**


1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,

NPWP : 00 410 977 3 - 626 000

Nama : K A N T A H K A S J E M B E R




**NURUL AZIZAH**  
 Bendahara Pengeluaran

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
 \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

Lampiran 16 Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		Masa Pajak 10 / 2018

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/AJIB PAJAK**

1. NPWP: 004109773-626000  
 2. Nama WP: Kantah Kab. Jember  
 3. Alamat: Jl. KH. Siddiq No 55 Jember

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	41124/101		
2. Bunga **)	41124/102		
3. Royalti	41124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	41124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	41124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	41124/104	280.400.000	5.608.000
b. Jasa Manajemen	41124/104		
c. Jasa Konsultansi	41124/104		
d. Jasa lain: ****)			
1) .....	41124/104		
2) .....	41124/104		
3) .....	41124/104		
7. JUMLAH		280.400.000	5.608.000

Terbilang: Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	41127/101			
2. Bunga	41127/102			
3. Royalti	41127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	41127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	41127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	41127/100			
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	41127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	41127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	41127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	41127/100		%	
11. Premi asuransi / reasuransi	41127/100		%	
12. Penghasilan dari penjualan saham	41127/100		%	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	41127/105			
JUMLAH		0		0

Terbilang: 0

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP  
 \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**


1.  Surat Setoran Pajak sebanyak 0 lembar.  
 2.  Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.  
 3.  Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 1 lembar.  
 4.  Surat Kuasa Khusus.  
 5.  Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/WILAYAH       KUASA WAJIB PAJAK

NAMA: NUBULVAZIZAH  
 NPWP: 555989698-626000

Tanda Tangan & Cap:  Tanggal: 01/11/2018

Diisi Oleh Petugas  
 SPT Masa Diterima:  
 Langsung dari WP  
 Melalui Pos  
 Tanggal:      /      /

F.1.1.32.03

Laporan 17 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26			Masa Pajak 1 0 / 2 0 1 8	
No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPh Pasal 23</b>						
1	01.907.091.1-122.000	PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO	000057/PPH2 3	23/10/2018	280.400.000	5.608.000
<b>JUMLAH</b>					280.400.000	5.608.000
<b>B. PPh Pasal 26</b>						
<b>JUMLAH</b>					0	0
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA		Tanggal 0 1 1 1 2 0 1 8 <small>tanggal bulan tahun</small>			Tanda Tangan & Cap 	
Nama N U R U L A Z I Z A H		NPWF 5 5 5 9 8 9 6 9 8 - 6 2 6 0 0 0				

**CONTOH**

JEMBER



## Lampiran 18 Kwitansi

**PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO***Engineering & Management Consultant*

Office Address: Jalan Merti Bayu No. 1424 (D. 3), Medan - 20191, Sumatera Utara - Indonesia  
 Project Office Address: Jalan Gedung Aca No. 4342, Medan - 20217, Sumatera Utara - Indonesia  
 Telephone : (+ 62-61) 452 0149 / Fax/telefax : (+ 62-61) 452 0149  
 Anggota HUKINDO : 1031190199.01  
 Email: prima\_rancang\_konsulindo@vsn.net  
 www.primarancangkonsulindo.com

Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan

No. Rekening : 100.01.04.123011.2

NPWP : 01.907.091.1-122.000

**KWITANSI**

Nomor : KW/PRK-JKT/X/2018/00001

Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ,  
Provinsi Jawa Timur

Uang Sejumlah : Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah.


Untuk Pembayaran : Pembayaran Termin sebesar 20% untuk Pekerjaan Jasa Konsulannya :  
Penyusunan Pemetaan dan Informasi Tanah Tahun 2018,  
sebanyak 20.000 Bidang di Kabupaten Jember.

Surat Keputusan : Surat Keputusan Ketua Nomor : 262.1/SPK-35.09/IV/2018, tanggal 4  
April 2018

Bank : Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan  
Atas nama : PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO  
No. Rekening : 100.01.04.123011.2

Jumlah : Rp. 308.440.000.-

Medan, 10 Oktober 2018

Yang Menerima,  
**PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO**

  
**KRISTO VANDRO SITUMORANG, S.T.**  
Direktur

## Lampiran 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...



- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

- 3 -

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian ...

- 4 -

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat . . .

- 10 -

- (9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib ...



- 11 -

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
  - a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
  - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
  - c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (3a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- (3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3c) Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5a) Apabila . . .



- 59 -

- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

59. Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44B

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

#### Pasal II

1. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar . . .

- 60 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85

## Lampiran 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjaslannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
  - a. 1. orang pribadi;
  2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
  - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
  - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
    - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;

o. iuran ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - b. warisan;
  - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  - g. iuran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
    - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
    - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
    - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
  - (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
  2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  3. royalti; dan
  4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

## Lampiran 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 141/PMK.03/2015

## TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)  
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH  
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
  - b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
    1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
    2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
  4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
  - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
  - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
  - d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
  - b. Jasa aktuaris;
  - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - d. Jasa hukum;
  - e. Jasa arsitektur;
  - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
  - g. Jasa perancang (*design*);
  - h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
  - i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  - j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa *mixing* film;
- t. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- ab. Jasa maklon;
- ac. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- af. Jasa pembasmian hama;
- ag. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- ah. Jasa sedot *septic tank*;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- ai. Jasa pemeliharaan kolam;
  - aj. Jasa catering atau tata boga;
  - ak. Jasa *freight forwarding*;
  - al. Jasa logistik;
  - am. Jasa pengurusan dokumen;
  - an. Jasa pengepakan;
  - ao. Jasa *loading* dan *unloading*;
  - ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
  - aq. Jasa pengelolaan parkir;
  - ar. Jasa penyondiran tanah;
  - as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
  - at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
  - au. Jasa pemeliharaan tanaman;
  - av. Jasa pemanenan;
  - aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
  - ax. Jasa dekorasi;
  - ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
  - az. Jasa penerjemahan;
  - ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  - bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
  - bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
  - bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
  - be. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
  - bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
  - bg. Jasa sertifikasi;
  - bh. Jasa *survey*;
  - bi. Jasa *tester*, dan
  - bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 2

- (1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa:
- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
  - b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud:
    1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
    2. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
    3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
    4. Penutupan sumur.
  - c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
  - d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
  - e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
  - f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
  - g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
  - h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
  - i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
  - j. Jasa penggantian peralatan/material;
  - k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
  - l. Jasa *mud engineering*;
  - m. Jasa *well logging* dan *perforating*;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. Jasa pengeboran;
  - b. Jasa penebasan;
  - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
  - d. Jasa penambangan;
  - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
  - f. Jasa pengolahan bahan galian;
  - g. Jasa reklamasi tambang;
  - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
  - i. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;
  - j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
  - k. Jasa peminjaman dana;
  - l. Jasa pembebasan lahan;
  - m. Jasa *stockpiling*; dan
  - n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- (3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa:
- a. Bidang aeronautika, termasuk:
    1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
    2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
    3. Jasa pelayanan penerbangan;
    4. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
    5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
  - b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
    1. Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat; dan
    2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- (6) Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara  
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001

## Lampiran 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 242/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeteroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
- b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan telah diatur dalam Keputusan



Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991;

- d. bahwa ketentuan mengenai penunjukan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3a), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
6. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
7. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
8. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
9. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Bea Meterai.

10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara.
16. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem penerimaan dan anggaran negara.
17. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
18. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.
19. Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima

setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.

20. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
21. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui MPN.
22. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi.
23. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.
24. Nomor Penerimaan Potongan yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM).
25. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang mencantumkan NTPN dan NPP.
26. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
27. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor.
28. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
29. Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan



Pemindahbukuan.

## BAB II

### JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

#### Pasal 2

- (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan



3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; dan
6. Ketentuan mengenai penggunaan Surat Setoran Pajak PBB untuk pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta


pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1973



Lampiran 23 Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah  
Sistematik Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/2016

**PETUNJUK TEKNIS  
PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH  
SISTEMATIK LENGKAP**

**Nomor : 01/JUKNIS-300/2016**

**Tanggal : 30 Desember 2016**



**DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**2016**

**PETUNJUK TEKNIS****PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH SISTEMATIS LENGKAP****I. PENDAHULUAN****1. Umum**

- a. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program;
- b. Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik adalah kegiatan mengumpulkan data fisik yang meliputi :
  - 1) Penetapan batas bidang tanah,
  - 2) Pengukuran batas bidang tanah,
  - 3) Pemetaan bidang tanah,
  - 4) Pengumuman data fisik,
  - 5) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- c. Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis



mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah;

d. Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya:

- 1) Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik;
- 2) Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan;
- 3) Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan;
- 4) Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan;
- 5) Persetujuan batas sebelah menyebelah (asas *contradictoir delimitatie*) relative lebih mudah dilaksanakan.
- 6) Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran.

## 2. Dasar

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
- b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

- h. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### **3. Maksud dan Tujuan**

- a. Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap dengan satuan wilayah desa/kelurahan secara lengkap dan utuh;
- b. Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini disusun agar terdapat persamaan persepsi dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dengan satu wilayah desa/kelurahan secara lengkap dan utuh.

### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini adalah :

- a. Ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah
- b. Metode Pelaksanaan Pengukuran dan pemetaan Bidang tanah
- c. Petugas Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah
- d. Proses Pengukuran Bidang Tanah dan Pengumpulan Informasi Bidang Tanah
- e. Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah

## II. PENGGOLONGAN

1. Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau=bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis;
2. Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidang-bidang tanah dengan suatu metode tertentu pada media tertentu sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut;
3. Peta foto adalah peta yang menggambarkan detail lapangan dari citra foto dengan skala tertentu. Peta foto sudah melalui proses pemetaan fotogramteri oleh karena itu ukuran-ukuran pada peta foto sudah benar dengan demikian detail-detail yang ada di peta foto dan dapat diidentifikasi dilapangan mempunyai posisi sudah benar di peta.
4. Identifikasi bidang tanah secara fotogrametrik adalah penentuan batas-batas bidang tanah secara visual/physical boundaries yang terlihat pada peta foto atau peta CSRT dan di lapangan dengan menarik garis ukur (*deliniasi*) pada peta foto atau peta CSRT dengan terlebih dahulu menandai (*prick*) detail yang posisinya sama pada peta foto atau peta CSRT tersebut.
5. Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.
6. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas/fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibangun/dikembangkan mengacu pada alur, persyaratan, waktu, biaya dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada

lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.

8. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran.
9. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

### **III. PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dilaksanakan setelah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat tersebut ditetapkan menjadi lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam menetapkan lokasi sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan Peta Dasar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, agar dapat dicapai pemetaan lengkap desa demi desa, maka dalam penetapan lokasi wajib memperhatikan seluruh bidang tanah dalam satuan wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain yang setingkat tersebut dapat diukur dan dipetakan secara lengkap.

Dikeluarkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Desember 2016

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan

ttd

Ir. Raden Muhammad Adi Darmawan, M.Eng.Sc.



Lampiran 24 Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 1069/3.1-100/IV/2018  
TENTANG  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG

Target Legalisasi Aset Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebanyak 8.000.000 Peta Bidang Tanah (PBT) dan 7.500.000 Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT). Mengingat keterbatasan jumlah petugas ukur yang tersedia maka pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, disamping yang dilakukan secara Swakelola juga dilaksanakan oleh Pihak III.

Berdasarkan SBK Tahun 2018 Harga Satuan PBT dan Harga Satuan Sertipikat Hak Atas Tanah terdiri dari Tujuh Zonasi. Pada Tahun Anggaran sebelumnya Zonasi Wilayah dibagi menjadi lima Zonasi saja. Dua Zonasi tambahan adalah Zona Enam yaitu untuk wilayah Kepulauan dan Zona Tujuh untuk daerah terpencil/terluar. Berdasarkan SBK Tahun 2018 kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pada Zona Enam dan Zona Tujuh hanya terdapat SBK untuk ASN. Harga satuan 2018 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan harga satuan Tahun Anggaran 2017. Satuan biaya tersebut dibedakan menjadi dua kategori yaitu satuan biaya pengukuran dan satuan biaya sertifikasi hak atas tanah.

Bahwa dalam pelaksanaan tahap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2017 masih terdapat beberapa kendala dan hambatan, khususnya masalah pemahaman tentang merealisasikan anggaran sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam pertanggungjawaban anggaran dan kegiatannya.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri

Agraria ....

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Juknis Nomor 3760/3.2-100/X/2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
7. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3262/3.3-100/VIII/2017 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengelolaan Hibah dan Sistem Akuntansi Pelaporan Hibah;
8. Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

## III. TUJUAN ....

### III. TUJUAN

Tujuan dari ditetapkannya petunjuk teknis pelaksanaan anggaran ini adalah agar terdapat keseragaman dalam pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan PTSL.

### IV. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan anggaran kegiatan PTSL dengan sumber dana melalui APBN, APBD, Sertipikat Massal Swadaya, dana CSR BUMN/BUMD/Swasta atau anggaran lain yang sah melalui mekanisme APBN.

### V. PELAKSANAAN ANGGARAN PTSL

#### 1. Objek PTSL

Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Objek tersebut meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Apabila lokasi yang ditetapkan sebagai objek PTSL terdapat Tanah Objek *Landreform* yang tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dengan sendirinya tanah tersebut dikeluarkan dari objek *landreform* dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya dilakukan melalui mekanisme PTSL.

#### 2. Tahapan Kegiatan dan *Output*

##### a. Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan

Tahapan		<i>Output</i> /Keluaran
051	Penyuluhan	Berita Acara Penyuluhan dari Kantor Pertanahan
053	Pengukuran Bidang Tanah	Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Surat Ukur, Data Tanah, Informasi Bidang Tanah/Toponimi dan Penggunaan Tanah

##### b. Kegiatan Penerbitan Sertipikat

Tahapan		<i>Output</i> /Keluaran
051	Penyuluhan	Berita Acara Penyuluhan dari Kantor Pertanahan
052	Pengumpulan Data (alat bukti hak/ alas hak)	Dokumen Alas Hak, Daftar Nominatif Alas Hak
054	Pemeriksaan Tanah	Risalah Panitia Ajudikasi
055	Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis	Pengesahan Data Pengumuman, SK Hak Atas Tanah
056	Penerbitan Sertipikat	Buku Tanah dan Sertipikat
057	Pelaporan	Pelaporan kegiatan PTSL mulai dari penyuluhan sampai dengan Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat (total target tiap satker)

#### 3. Sumber ....

b. Pembayaran Menggunakan Mekanisme LS

Pembayaran dengan mekanisme LS dapat ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran/pegawai untuk pembayaran honorarium, perjalanan dinas atas dasar Surat Keputusan, atau langsung kepada pihak penyedia barang/jasa atas dasar kuitansi/SPK/kontrak. Pembayaran LS kepada Bendahara Pengeluaran/Pegawai untuk suatu kegiatan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Penanggungjawab/Koordinator Kegiatan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan PTSL sebagai berikut :

- 1) Belanja Barang/Jasa (ATK/konsumsi/sewa atau lainnya) dilengkapi dengan bukti pembelian/kuitansi/SPK/kontrak serta dokumen pendukung lainnya dan dibayarkan setelah barang/jasa diterima;
- 2) Belanja operasional lapang yang digunakan untuk perjalanan dinas/transport/uang saku/uang lapang/biaya petugas desa/biaya lainnya dilengkapi dengan daftar nominatif penerima transport/uang saku/uang lapang/dokumen pendukung lainnya dan dapat dibayarkan sebelum/sesudah perjalanan dinas dilaksanakan;
- 3) Belanja honorarium dilengkapi dengan daftar nominatif penerima honor dan dibayarkan kepada pegawai atau pihak lain setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Contoh mekanisme pembiayaan PTSL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

c. Kegiatan PTSL oleh Pihak Ketiga

Kegiatan PTSL khususnya tahapan pengukuran bidang tanah yang dilakukan melalui pihak ketiga merupakan jasa lainnya, dapat dilakukan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB), atau pihak lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan perjanjian/kontrak yang berpedoman pada ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Langkah ....



Langkah yang harus dilaksanakan untuk persiapan pelaksanaan oleh pihak ketiga sebagai berikut:

- 1) Terhadap kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang dialokasikan di DIPA Kantor Wilayah BPN, PPK Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN agar segera menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan kontrak dengan penyedia.
- 2) Terhadap kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang direncanakan dialokasikan di DIPA Kantor Pertanahan, PPK Satuan Kerja Kantor Pertanahan agar menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan kontrak dengan penyedia dengan menyebutkan pembebanan pada DIPA di Kantor Wilayah BPN. Klausul kontrak dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ditambahkan pasal bahwa alokasi DIPA akan direvisi menjadi DIPA Kantor Pertanahan.
- 3) Jumlah termin pembayaran agar diatur dalam kontrak minimal 3 (tiga) kali dan maksimal 5 (lima) kali termin. Pada setiap termin pembayaran memperhitungkan pengembalian uang muka.
- 4) Setiap hasil pekerjaan dilakukan supervisi oleh satgas fisik selaku pengawas pekerjaan yang berjumlah ganjil dan sekaligus bertindak selaku panitia penerima hasil pekerjaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPA.

Dalam penyusunan kontrak, PPK dapat mempedomani draft sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.

d. Pengenaan Pajak

Pengenaan pajak untuk kegiatan PTSL yang dilakukan secara swakelola diatur sebagai berikut :

Kegiatan Penyuluhan, Pengumpulan Data, Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Pemeriksaan Tanah, Penerbitan Surat Keputusan Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis, Penerbitan Sertipikat, Pelaporan pada AKUN 521211 dan 521811 yang merupakan belanja penggandaan/penjilidan/konsumsi dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.

- 1) Pengenaan ....

- 1) Pengenaan pajak untuk nilai transaksi lebih dari Rp. 1.000.000,00 dikenakan PPN sebesar 10%; dan
- 2) Untuk nilai transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,00 dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.

Belanja non operasional lainnya (521219) merupakan rangkaian kegiatan yang dibayarkan sekaligus (lumpsum) terdiri dari:

- 1) Biaya penyuluhan yang meliputi uang lapang, transport ke lokasi;
- 2) Biaya Pengumpulan data yang meliputi transport ke lokasi, uang saku, biaya petugas desa;
- 3) Biaya Pengukuran yang meliputi biaya pembantu ukur, transport petugas ukur, uang saku petugas ukur, transport koordinator petugas ukur, uang saku koordinator petugas ukur;
- 4) Biaya Pemeriksaan tanah yang meliputi transport ke lokasi.

Terhadap point 1, 2, 3 dan 4 merupakan biaya sehingga tidak dikenakan pajak (PPh Pasal 21).

Penghasilan yang diperoleh oleh para petugas yang berasal dari AKUN 521213 (honor output kegiatan) dikenakan PPh Pasal 21 yang meliputi honor pengolahan data/sidang Panitia A pada kegiatan pemeriksaan tanah.

Kegiatan PTSL yang dilakukan oleh pihak ketiga, dikenakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) sebesar 2%.

#### 7. Optimalisasi

Pada saat penganggaran semua harga/bidang untuk K1, namun setelah dilakukan penelitian data yuridis dan data fisik, target K1 tersebut bisa menjadi K1, K2, K3 dan K4, karena dalam pelaksanaan PTSL tidak seluruh bidang yang telah dilakukan pengukuran dapat diterbitkan sertifikat. Dengan kondisi tersebut selisih angka K1 menjadi K2, K3 dan K4 wajib dilakukan optimalisasi. Contoh perhitungan optimalisasi sebagai berikut :

Contoh Zona V DESA "B"  
 DESA "B" (5.250 bidang)

Tahapan ....

## VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dikeluarkan, sebagai pengganti Petunjuk Teknis Nomor 3760/3.2-100/X/2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, untuk menjadi Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Hal-hal yang belum jelas akan di atur kemudian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2018

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Plt. Sekretaris Jenderal,



Sudarsono  
NIP. 19590601 198503 1 002